



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.NGJ.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXXXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, Alamat xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Email bueham533@gmail.com., sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus untuk dan atas nama seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur, bernama:

- **XXXXX**, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pelajar SD (Sekolah Dasar), Alamat di xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxx, Alamat
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Desa xxxxx Kecamatan
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Email
ernavia426@gmail.com., sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I dan seorang anak yang berada dibawah perwaliannya serta Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk dibawah Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX pada tanggal 12 Oktober 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1015/45/X/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Perawan dan suami Pemohon I berstatus Jejak;
3. Bahwa Pemohon I dan suami Pemohon I telah membina rumah tangga dan telah hidup rukun layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON 2, umur 23 tahun;
 - b. XXXXX, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 7 November 2007 Ibu XXXXX telah meninggal dunia karena sakit paru-paru di rumah kediaman Di Dusun Ngaglik Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kemudian pada tanggal 05 Mei 2008 Bapak XXXXX juga meninggal dunia karena sakit tua di Ngaglik Desa xxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia karena sakit serangan jantung di RS Bhayangkara Nganjuk;
6. Bahwa pada saat suami Pemohon I yang bernama XXXXX meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris lainnya kecuali hanya meninggalkan ahli waris istri dan kedua anak kandung yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON 1 (isteri almarhum XXXXX);
 - b. PEMOHON 2 (anak kandung perempuan almarhum XXXXX);

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



c. XXXXX (anak kandung laki-laki almarhum XXXXX);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum XXXXX semasa hidupnya adalah seorang Petani sehingga mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 a.n. XXXXX;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum XXXXX sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan proses pencairan dana di tabungan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pewaris yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum almarhum XXXXX adalah:
 - a. PEMOHON 1 (isteri almarhum XXXXX);
 - b. PEMOHON 2 (anak kandung perempuan almarhum XXXXX);
 - c. XXXXX (anak kandung laki-laki almarhum XXXXX);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk persyaratan proses pencairan dana tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 a.n. XXXXX;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat secukupnya kepada Para Pemohon mengenai amanah dan tanggung jawab berkaitan dengan harta waris, atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan sanggup dalam menjalankan amanah dan mengurus harta waris sesuai haknya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Ngj tanggal 10 April 2025, Pemohon I adalah wali dari seorang anak bernama XXXXX, karena itu Pemohon I berhak untuk mewakili anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (XXXXX), NIK. : 3518054204810005, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (XXXXX), NIK. : 3518054510010005, tanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1015/45/X/1999 tanggal 13 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor. 3518-KM-27112024-0001 tanggal 27 Nopember 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX (Ayah dari XXXXX) Nomor. 211/V/411.513.108/2008 tanggal 20 Mei 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX (Ibu dari XXXXX) Nomor. 531/XII/411.513.108/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.7);

8. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX (Pemohon II) Nomor : 3518-LT-01042015-0032, tanggal 6 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.8);

9. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama XXXXX (Anak Pemohon I) Nomor : XXXXX, tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.9);

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.10);

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ahli Waris dan para saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 590/51/411.513.108/2025 tanggal 6 Maret 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris tanpa Nomor. tanggal 5 Maret 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh Ahli Waris dan para saksi, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.13);

14. Fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Ngj. tanggal 10 April 2025, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.14);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti para saksi, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, selanjutnya memberikan keterangan di muka persidangan dan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX (Pemohon I) menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXX dan XXXXX dan tidak ada isteri maupun anak almarhum XXXXX yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhum XXXXX sudah meninggal dunia mendahului almarhum XXXXX. Ayahnya bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008 sedangkan ibunya bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 November 2007. Keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam. Demikian juga kakek dan neneknya sudah meninggal dunia mendahului almarhum XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan proses pencairan tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 atas nama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa dalam penyelesaian harta waris peninggalan almarhum XXXXX;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, selanjutnya memberikan keterangan di muka persidangan dan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX (Pemohon I) menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXX dan XXXXX dan tidak ada isteri maupun anak almarhum XXXXX yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhum XXXXX sudah meninggal dunia mendahului almarhum XXXXX. Ayahnya bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008 sedangkan ibunya bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 November 2007. Keduanya meninggal karena sakit dan dalam

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



keadaan memeluk agama Islam. Demikian juga kakek dan neneknya sudah meninggal dunia mendahului almarhum XXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan proses pencairan tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 atas nama XXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa dalam penyelesaian harta waris peninggalan almarhum XXXXX;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon agar perkaranya segera mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim mempertimbangkan keabsahan Pemohon I dalam mewakili 3 orang anak kandungnya yang berada dalam perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/PA.Ngj. telah ditetapkan bahwa Pemohon I adalah wali dari seorang anak bernama XXXXX karena itu Pemohon I berhak untuk mewakili anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon mendalilkan telah beragama Islam, maka

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat I huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dan di depan persidangan telah menegaskan kembali atas permohonannya tersebut, yaitu memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.14), serta saksi-saksi dari tetangga para Pemohon, bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai P.5 dan P.8 sampai P.10 dan P.14) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti surat (P.6, P.7, P.11 sampai P.13) merupakan surat keterangan biasa, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain agar bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, karena itu

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Pengadilan Agama Nganjuk berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan keluarga dari orang-orang yang tercantum didalamnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa hubungan Pemohon I dan anak yang ada dibawah perwaliannya serta Pemohon II adalah hubungan antara ibu dan dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4), berupa fotokopi Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan almarhum XXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Nganjuk bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum XXXXX dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 3518-KM-27112024-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 Nopember 2024, aslinya merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa fotokopi Surat Kematian Nomor. 211/V/411.513.108/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Mei 2008, isinya menerangkan bahwa XXXXX (Ayah dari XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008, aslinya merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) berupa fotokopi Surat Kematian Nomor. 531/XII/411.513.108/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx tanggal 5 Desember 2007, berupa fotokopi isinya menerangkan bahwa XXXXX (Ibu dari dari XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2007, aslinya merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-01042015-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 6 April 2015, aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXXXX (Pemohon II) adalah anak kandung XXXXX (Pemohon I) dan almarhum XXXXX, lahir di Nganjuk pada tanggal 5 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Juni 2012, aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXXXX (Pemohon II) adalah anak kandung XXXXX (Pemohon I) dan almarhum XXXXX, lahir di Nganjuk pada taggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.10) berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Bank Central Asia KCP Nganjuk. Aslinya merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa XXXXX semasa hidupnya memiliki Buku tabungan di Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.11) berupa fotokopi Surat yang ditandatangani Keterangan Waris oleh Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi tanpa tanggal, tahun 2025, yang isinya menerangkan bahwa XXXXX saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri bernama XXXXX (Pemohon I) dan dua orang anak bernama XXXXX (Pemohon II) dan XXXXX. Aslinya merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.12) berupa fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 590/51/411.513.108/2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 Maret 2025, yang isinya menerangkan bahwa XXXXX saat meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama XXXXX dan dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX. Aslinya merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.13) berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris tanpa Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 5 Maret 2025, yang isinya menerangkan bahwa XXXXX dan XXXXX setelah menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX. Aslinya merupakan surat biasa maka alat bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) berupa fotokopi Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Ngj. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 10 April 2025, aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa anak bernama XXXXX berada dibawah perwalian Pemohon I;

Menimbang, bahwa selain itu dua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para saksi tersebut, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga telah saling bersesuaian dan berkaitan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa almarhum XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) pada tanggal 12 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa suami Pemohon I bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2024 karena sakit dan beragama islam;
- Bahwa bapak kandung almarhum XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia karena sakit dan beragama islam pada tanggal 05 Mei 2008, demikian juga ibunya bernama XXXXX juga meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 7 Nopember 2007 karena karena sakit dan beragama islam. Keduanya meninggal dunia mendahului anaknya bernama XXXXX;
- Bahwa kakek dan nenek almarhum XXXXX juga sudah meninggal dunia mendahului almarhum XXXXX;
-
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk persyaratan pencairan uang tabungan almarhum

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 atas nama XXXXX;

- Bahwa tidak ada sengketa dalam penyelesaian harta peninggalan almarhum XXXXX;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Pewaris

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum XXXXX yang meninggal pada tanggal 25 Nopember 2024, disebut sebagai Pewaris;

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Pewaris

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris maka di dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah, yang terdiri :
 1. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan umum mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam maka baik Pewaris maupun Ahli Waris haruslah orang-orang yang beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX, maka untuk

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhaum XXXXX telah menikah dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Pemohon II dan seorang anak yang ada dalam perwalian Pemohon I;

Menimbang, bahwa bapak kandung almarhum XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2008, dan ibunya bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2007. Demikian juga kakek dan nenek XXXXX, sudah meninggal dunia mendahului almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2024, saat itu yang masih hidup adalah:

- a. PEMOHON 1 (isteri almarhum XXXXX);
- b. PEMOHON 2 (anak kandung perempuan almarhum XXXXX);
- c. XXXXX (anak kandung laki-laki almarhum XXXXX);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pada saat XXXXX meninggal dunia, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli warisnya adalah seorang isteri dan 2 (dua) orang anaknya sebagaimana tersebut diatas, sesuai Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 11, yang berbunyi;

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).

sedangkan mengenai isteri sebagai ahli waris, sesuai Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 12, yang berbunyi;

Artinya : “ Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu “ (An-Nisa” Ayat 12)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon atas penetapan ahli waris sebagaimana yang tercantum pada petitum angka (3) surat permohonan dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Tujuan Diajukan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pada saat almarhum XXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 atas nama XXXXX, dan untuk menyelesaikan harta tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris dapat diajukan sepanjang tidak mengandung sengketa, dan sesuai dalil Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon bahwa perkara ini diajukan adalah untuk keperluan menyelesaikan harta peninggalan almarhum XXXXX tersebut secara kekeluargaan dan tanpa adanya sengketa, maka oleh karena itu maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris sebagaimana didalilkan Para Pemohon tersebut akan di nyatakan dalam amar penetapan perkara ini;

Biaya Perkara

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2024;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum XXXXX adalah:
 - 3.1. PEMOHON 1 (sebagai isteri);
 - 3.2. PEMOHON 2 (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3.3. XXXXX (sebagai anak kandung laki-laki);
5. Menyatakan Penetapan ahli waris ini dipergunakan Para Pemohon untuk persyaratan proses pencairan tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 1410404750 atas nama XXXXX;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh **Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **SETYO HAYUNINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon, dan pada hari itu juga penetapan di upload dalam format Pdf melalui website Pengadilan Agama Nganjuk.

HAKIM,

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 150.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| Biaya PNB | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)